



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 125 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PROGRAM TERPADU

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERPERSPEKTIF GENDER

KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya untuk mempercepat terwujudnya keluarga sejahtera dan bahagia yang dilaksanakan melalui pembinaan keluarga termasuk didalamnya anak dan remaja sehingga tercipta keluarga yang memiliki ketahanan mental dan spiritual dengan pendekatan peningkatan kedudukan, peran, tanggung jawab dan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta adanya perubahan pengaturan pemilihan masyarakat mitra, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2010 tentang Petunjuk Operasional Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2M-BG) Kabupaten Pati, perlu disesuaikan;

c. bahwa...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2010 tentang Petunjuk Operasional Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2M-BG) Kabupaten Pati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 102) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2M-BG) Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2010 tentang Petunjuk Operasional Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2M-BG) Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 15);

Memutuskan...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PROGRAM TERPADU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERPERSPEKTIF GENDER (P2M-BG) KABUPATEN PATI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2010 tentang Petunjuk Operasional Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2M-BG) Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 15), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 6, angka 7, angka 9, angka 10, angka 11 diubah dan angka 3, angka 8 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dihapus.
4. Bupati adalah Bupati Pati.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pati.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
7. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

8. dihapus...

8. dihapus.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Pemberdayaan Masyarakat adalah :
 - a. memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada masyarakat agar masyarakat mempunyai kemandirian dalam pengambilan keputusan untuk membangun dirinya sendiri dan lingkungannya secara mandiri;
 - b. meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan agar kondisi kehidupan masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan.
13. Perspektif adalah secara harfiah berarti pengharapan atau tinjauan.
14. Gender adalah perbedaan peran, sifat, perilaku, tanggung jawab dan nilai-nilai yang dilekatkan pada perempuan dan laki-laki oleh sosial budaya.

15. Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender yang selanjutnya disingkat P2M-BG adalah sebuah model pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, yang melibatkan laki-laki dan perempuan dengan fokus utama pada peningkatan status dan kedudukan perempuan dalam keluarga dan masyarakat.
16. Diskriminatif adalah perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau lainnya terhadap perempuan terlepas dari status perkawinan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.
17. Pengarusutamaan Gender adalah sebuah strategi yang mengintegrasikan aspirasi, masalah, pengalaman dan kebutuhan perempuan dan laki-laki ke dalam seluruh proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan memperhatikan kebutuhan praktis dan strategi gender.
18. Focus Group Discussion yang selanjutnya disingkat FGD adalah diskusi kelompok yang terarah dan terfokus berdasarkan hasil observasi dan kajian dokumen.
19. Hak Reproduksi adalah hak manusia yang didasarkan pada pengakuan hak asasi semua pasangan maupun perorangan untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab tentang jumlah anak, jarak saat melahirkan, informasi dan cara-cara yang dibutuhkan dalam melahirkan, mendapatkan derajat kesehatan reproduksi dan seksual yang paling tinggi serta hak untuk memutuskan tentang masalah.

20. Pekerjaan Reproduksi adalah jenis pekerjaan yang tidak memiliki nilai tukar atau tidak menghasilkan uang, misalnya tanggung jawab, mencuci, membersihkan rumah dan lain sebagainya.
21. Pekerjaan Produktif adalah jenis pekerjaan yang memiliki nilai tukar atau menghasilkan uang, misalnya bekerja di luar rumah (bekerja di perusahaan, dipasar dan lain sebagainya).
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Pemilihan Masyarakat Mitra

Pasal 6

- (1) Subjek dalam P2MBG di sebut Masyarakat Mitra.
- (2) Masyarakat Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipilih untuk menjadi subjek dalam Program P2MBG, adalah Keluarga inti yang terdiri dari suami, istri dan anak termasuk rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan (karena tidak adanya suami) yang berada di desa/kelurahan lokasi P2MBG, sehingga yang menjadi masyarakat mitra tidak hanya perempuan tetapi juga laki-laki, anak-anak dan dewasa.
- (3) Keluarga inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi masyarakat mitra adalah keluarga miskin.
- (4) Jumlah masyarakat mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 50-100 keluarga inti.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 19 Desember 2018

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 19 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 125

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

